



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh :

Penggugat, yang beralamat di Xx Desa Xx Kecamatan XxKabupaten

Gunungkidul dalam dalam perkara ini diwakili Kuasa

Hukumnya Xx Advokat dan Konsultan Hukum pada Xx

yang beralamat di Xx Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta Indonesia, sebagai "

Penggugat";-----

Melawan

Tergugat, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 07 Oktober 1986, yang

beralamat di Xx kelurahan Xx Kecamatan Xx, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Pemegang KTP Nomor

3403010710860001. Untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;-----

Turut Tergugat, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 31 Desember 1961,

pemegang KTP nomor 3403017112610101, yang

beralamat di Xx kelurahan Xx Kecamatan Xx,

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XxNomor: 0039/Pdt.G/2016/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02713/BMT-DI/IJR-MTJ/10/IX/2013 tertanggal 10 September 2013;-----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02713/BMT-DI/IJR-MTJ/10/IX/2013 tertanggal 10 September 2013, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
3. Bahwa berdasarkan pada posita angka 2 di atas, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Angsuran pokok = Rp.625.000,00
 - b. Keuntungan/Jasa = Rp.270.000,00 (*per bulan sebanyak 24 kali*);---
4. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 0151/BMT-DI/12/III/2014 tertanggal 12 Maret 2014, Surat Peringatan I Nomor 0211/BMT-DI/05/IV/2014 tertanggal 05 April 2014, Surat Peringatan II Nomor 0282/BMT-DI/12/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Peringatan ke III Nomor 0154/BMT-DI/07/VII/2014 tertanggal 07 Juli 2014 angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02713/BMT-DI/IJR-MTJ/10/IX/2013 tertanggal 10 September 2013;-----
5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;-----
6. Bahwa perbuatan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil;-----

--

7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Kerugian Materiil:-----

- a. Angsuran Pokok Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b. Keuntungan/Jasa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;-----

Total kerugian materiil adalah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);-----

Kerugian Immateriil:-----

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).;-
Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02713/BMT-DI/IJR-MTJ/10/IX/2013 tertanggal 10 September 2013, Tergugat telah memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 04490/Xx atas nama Turut tergugat dengan Luas 982 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;-----
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02713/BMT-DI/IJR-MTJ/10/IX/2013 tertanggal 10 September 2013, apabila Tergugat wanprestasi maka Jaminan yang ada di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Untuk itu, Kami memohon Sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 04490/Xx atas nama Turut tergugat dengan Luas 982 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;-----
--
10. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Xxberkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);-----
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan di dukung dengan alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Xxuntuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara;-----

Primair;-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;-----
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:-----

Kerugian Materiil:-----

- a. Angsuran Pokok Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;-----
- b. Keuntungan/Jasa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).;-----

- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;-----

Total kerugian materiil adalah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);-----

Kerugian Immateriil:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).;- Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);-----

4. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 04490/Xx atas nama Turut Tergugat dengan Luas 982 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;-----
5. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaarBijVooraad*) ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

SUBSIDAIR ;-----

-

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah diusahakan perdamaian dan atas upaya Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil, Tergugat sudah membayar tunggakan-tunggakan angsuran yang sudah disepakati bersama kemudian saat itu juga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara suka rela karena antara Penggugat dan Tergugat bermaksud menyelesaikan perkara ini secara damai;.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 5 Januari 2016 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Xxd di bawah register Nomor : 039/Pdt.G/2016/PA.Wno tanggal 5 Januari 2016 ;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan sebelum memeriksa pokok perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa memberikan nasihat dan mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkara ini secara damai;-----

Menimbang, bahwa atas nasihat dan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah berhasil menyelesaikan perkara secara damai, Tergugat sudah membayar tunggakan-tunggakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang sudah disepakati bersama kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004, maka segala yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor ; 39/Pdt.G/2016/PA.Wno;-----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ;---
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, MH dan Latifah Setyawati, SH, M. Hum sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Muslih, SH, MH

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis;

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

Latifah Setyawati, SH, M. Hum

Panitera Pengganti

Drs. Muslih, SH, MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 330.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

